



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.225, 2019

BAZNAS. Pengangkatan dan Pemberhentian
Pimpinan BAZNAS. Provinsi. Kabupaten/Kota.

PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN BADAN AMIL
ZAKAT NASIONAL PROVINSI DAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan tertib administrasi dan meningkatkan transparansi dalam pengangkatan dan pemberhentian pimpinan Badan Amil Zakat Nasional provinsi dan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional kabupaten/kota, perlu mengatur mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian pimpinan Badan Amil Zakat Nasional provinsi dan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional kabupaten/kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Anggota Badan Amil Zakat Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI DAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
3. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi yang selanjutnya disebut BAZNAS Provinsi adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di tingkat provinsi.
4. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten/Kota adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di tingkat kabupaten/kota.

5. Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi yang selanjutnya disebut Pimpinan BAZNAS Provinsi adalah ketua dan wakil Ketua BAZNAS Provinsi yang diangkat oleh gubernur setelah mendapatkan pertimbangan dari BAZNAS.
6. Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota adalah ketua dan wakil ketua BAZNAS Kabupaten/Kota yang diangkat oleh bupati/walikota setelah mendapatkan pertimbangan dari BAZNAS.
7. Panitia Seleksi adalah panitia yang melaksanakan proses seleksi calon Pimpinan BAZNAS Provinsi atau Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota.
8. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

- (1) Pimpinan BAZNAS Provinsi atau Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua; dan
 - b. paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua.
- (2) Pimpinan BAZNAS Provinsi dan Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (3) Dalam hal Pimpinan BAZNAS Provinsi dan Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil dimaksud harus diberhentikan sementara sebagai pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Masa kerja Pimpinan BAZNAS Provinsi dan Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan yang sama.

Pasal 3

- (1) Pimpinan BAZNAS Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh gubernur setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.
- (2) Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.

BAB II

TATA CARA PENGANGKATAN

Bagian Kesatu

Syarat

Pasal 4

Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan BAZNAS Provinsi dan Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis;
- i. memiliki kompetensi di bidang Pengelolaan Zakat;
- j. bersedia untuk bekerja penuh waktu;
- k. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
- l. tidak merangkap jabatan sebagai pengurus dan/atau pegawai pengelola zakat lain.

Pasal 5

Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Provinsi dan Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota dilaksanakan setelah Pimpinan

BAZNAS Provinsi dan Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota dinyatakan lulus seleksi dan mendapat pertimbangan dari BAZNAS.

Bagian Kedua

Seleksi Calon Pimpinan BAZNAS Provinsi dan Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota

Pasal 6

- (1) Seleksi calon Pimpinan BAZNAS Provinsi dan Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas seleksi administrasi, kompetensi, dan wawancara.
- (2) Seleksi calon Pimpinan BAZNAS Provinsi dan Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Seleksi.

Pasal 7

- (1) Panitia Seleksi mengumumkan informasi seleksi calon Pimpinan BAZNAS Provinsi dan Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota secara terbuka melalui media cetak atau elektronik.
- (2) Media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dimuat dalam 1 (satu) surat kabar lokal.
- (3) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dimuat dalam laman resmi pemerintah daerah, kantor wilayah kementerian agama provinsi atau kantor kementerian agama kabupaten/kota, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
- (4) Pengumuman seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan dalam waktu paling cepat 40 (empat puluh) Hari sebelum batas akhir pengumpulan berkas pendaftaran.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), calon Pimpinan BAZNAS Provinsi dan Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota yang mendaftar